

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai agama, Islam tidak datang dalam ruang hampa. Islam hadir kepada suatu masyarakat yang berbudaya dengan seperangkat keyakinan tradisi dan berbagai praktek kehidupan masyarakat. Islam datang saat itu bukannya tanpa ukuran moralitas, justru mereka memiliki kriteria atau standar nilai dan moralitas tertentu, namun pada beberapa tataran dianggap telah mengalami penyimpangan dan karena itu perlu diluruskan oleh moralitas baru. Dalam konteks masyarakat yang demikian yang dalam literatur sejarah Islam datang dengan memberikan koreksi sekaligus perbaikan terhadap praktek, nilai dan moralitas mereka.

Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup manusia. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ibadah maupun muamalah.¹

Dalam rangka memahami Islam dapat dilakukan dua metode. *Pertama*, mempelajari teks-teks suci Al-Qur'an yang merupakan himpunan dari ide dan output ilmiah yang dikenal dalam Islam. *Kedua*, mempelajari dinamika historis yang menjadi perwujudan dari ide-ide Islam mulai dari permulaan

¹Muchsin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gdai Sawah*, vol. 1, no. 1 (November, 2016), 87.

diturunkannya misi Islam tersebut, terutama masa nabi Muhammad SAW, hingga masa akhir-akhir ini.

Masalahnya kemudian adalah jika memang benar bahwa penelitian itu bertujuan mencari kebenaran, bukankah agama (Islam) adalah kebenaran?. Memang penelitian dilakukan untuk mencari kebenaran, dan agama itu sendiri merupakan suatu kebenaran. Namun demikian, yang telah mengalami proses dialogis dengan masyarakat, tidak dapat dihindarkan dari munculnya keragaman aktualisasi. Keragaman itu muncul karena persoalan ruang dan waktu. Perbedaan ruang dan waktu melahirkan perbedaan pemahaman oleh masyarakat sesuai dengan *setting* yang mereka hadapi. Atas dasar itu, memahami ide-ide Islam yang ada dalam Al-Qur'an penting sekali dilakukan, dengan argumentasi bahwa ide-ide dalam kitab suci tersebut merupakan fondasi normatif dari ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan landasan moral bagi gagasan dan praktek-praktek seperti ekonomi, politik, dan sosial dalam kehidupan manusia muslim.²

Syariat Islam memerintahkan ummatnya agar saling tolong menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian atau pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur atau orang yang memberikan pinjaman agar jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.

²Edi Susanto, *Dimensi Studi Islam Kontemporer* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), hlm. 7-9.

Gadai menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu kala dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pun telah mempraktekannya.³

Rahn secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus menerus/ kekal. Ada yang mengatakan *rahn* adalah *habs* (menahan) berdasarkan firman Allah QS. Al-Mudatsir (74): 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.

Maksudnya, setiap diri itu bertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap), karena sesuatu tertahan itu bersifat tetap ditempatnya.

Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.⁴

Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila hutangnya sudah lunas.⁵

³Surepno, *Studi Impelementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah*, vol. 1, no. 2 (Septembe, 2018), hlm., 175.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 287.

⁵Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 266.

Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah:

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبَّتَهُ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْلُسَ بَعْضِهِ مِنْ
تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas hutang selama masih ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagai benda itu”.⁶

Berkenaan gadai ini, dijelaskan dalam firman Allah QS. Albaqarah (2):

283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمْتٌ قَلْبُهُ وَالسُّبْحَانَ مَنْ يَكْتُمُونَ
عَلَيْمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁷

Kemudian dicontohkan pula oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadist yang berbunyi:

⁶Qomarul Huda, *Fiqh Mu’amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 91-92.

⁷Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terejemahannya* (Bandung: Cordoba, 2017), hlm. 49.

أَنَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ يُقَالُ لَهُ أَبُو الشَّحْمِ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا
 مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ (متفق عليه)

“*Sesungguhnya Nabi SAW menggadaikan baju perangnya kepada seorang yahudi, Abu Asy-Syahm sebagai jaminan atas 30 sha’ gandum untuk keluarga beliau*”. (HR. Bukhari Muslim).⁸

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu, barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang), dalam kata lain rahn ditangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berutang). Namun, barang gadai tetap milik orang yang berutang, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai atau *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁹

Dalam konteks pelaksanaan pemanfaatan marhun (barang gadai) oleh murtahin, ada beberapa perbedaan pendapat. Tapi prinsip umum marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali dengan seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.¹⁰

Berkaitan dengan hal diatas, maka di desa Sentol kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan, rata-rata *marhun* dalam kategori sawah yang

⁸Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 114.

⁹Surepno, *Studi Impelementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah*, vol. 1, no. 2 (Septembe, 2018), hlm., 178.

¹⁰Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2010), hlm. 14.

digunakan adalah sawah yang masih bisa dikelola atau masih aktif, karena masyarakat tentunya tidak mau menerima sawah atau sebidang tanah yang tidak bisa dikelola atau pasif, karena pihak *murtahin* berfikir bahwa nantinya dapat mengambil manfaat dari sawah tersebut dan semua hak jatuh kepadanya.

Adapun praktek yang terjadi di desa Sentol sendiri ada dua macam. Pertama, praktek gadai yang memang sebelumnya sudah disetujui antara kedua belah pihak antara pemberi hutang (*murtahin*) dan orang yang berhutang (*rahin*) bagaimana perjanjian kedepannya, dan berapa lama akad tersebut akan berlangsung. Kedua, ada juga akad yang terjadi antara *rahin* dan *murtahin* dengan tidak disertai perjanjian, maksudnya disini *murtahin* menganggap *marhun* sudah sepenuhnya menjadi hak *murtahin*, sedangkan *rahin* sudah tidak mempunyai hak atas *marhun*. Dan tidak sampai disitu saja, *murtahin* merasa bisa langsung mengelola sawah tersebut, sehingga hasil panennya pun menjadi hak *murtahin*, tanpa memberi *rahin* sedikitpun dari hasil sawah tersebut. Proses pemanfaatan diatas dilakukan karena kebiasaan masyarakat yang merasa aturannya sudah begitu adanya. Jadi, secara otomatis jika ada transaksi gadai berupa lahan/ sawah, maka semua hak jatuh terhadap *murtahin*.¹¹

Dalam peristiwa tersebut tentunya menarik jika dikaji ulang, mengingat hal tersebut berbeda dengan literatur-literatur hukum Islam yang sebagaimana mestinya tantang akad gadai dan banyak jumbuh ulama berbeda pendapat

¹¹Wawancara Langsung Dengan Ibu Atiqah, Pada Tanggal 13 September 2020 Pada Jam 08.00, di Kediaman Ibu Atiqah.

tentang pemanfaatan *marhun*. Dan hal tersebut juga bertentangan dengan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang membahas tentang rahn, bahwasanya *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.

Meskipun di dalam Fatwa MUI tetap berpatokan sesuai kesepakatan bersama, akan tetapi secara tafsiran ada dua macam. Pertama, apabila izin rahn di luar akad dan tidak dimasukkan sebagai kesepakatan kontrak, maka diperbolehkan. Kedua, apabila izin rahn dijadikan klausul yang mengikat di dalam akad, maka menurut *qaul addhar* termasuk syarat yang dapat merusak akad rahn (*syarth mufsid*), sebab paradoks dengan substansi akad (*munafin li muqtadha al-aqad*). Sedangkan menurut *muqabil adhhar*, termasuk syarat fasid yang tidak merusak akad (*syarth mulghah*).¹²

Sehubungan dengan uraian di atas terkait dengan adanya praktek gadai yang terjadi di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk di kaji dan diteliti, sehingga dari kejadian dan permasalahan tersebut peneliti memiliki keinginan untuk menganalisisnya dengan mengangkat judul “Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan praktek pemanfaatan gadai sawah di desa Sentol kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan?

¹²Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 123.

2. Bagaimana tinjauan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap pemanfaatan sawah oleh *murtahin* yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di desa Sentol kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek pemanfaatan gadai sawah di desa Sentol kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap pemanfaatan sawah oleh *murtahin* yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di desa Sentol kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada, sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus mahasiswa/ mahasiswi betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam dalam berbagai kegiatan muamalah termasuk gadai.
2. Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi masyarakat desa Sentol kecamatan Pademawu kabupaten

Pamekasan, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan hukum gadai syariah. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya akad gadai yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/ mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum Islam sangatlah penting dalam praktek perekonomian termasuk dalam praktek gadai syariah atau bisa disebut *rahn*.

E. Definisi Istilah

Pada bagian definisi operasional ini peneliti memberikan pengertian agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti, dan supaya yang membaca bisa lebih mudah mengartikan istilah tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Gadai: merupakan salah satu dari perjanjian hutang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang memberi hutang, maka orang yang berhutang harus menggadaikan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan terhadap utangnya itu.
2. Sawah: adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.

3. DSN-MUI: adalah kepanjangan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, dimana DSN-MUI ini mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Selain itu, keberadaan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari definisi operasional diatas bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah meninjau bagaimana praktek pemanfaatan gadai sawah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sesuai Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang ada, yaitu tepatnya pada fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

F. Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Mufidin, (2017), Purwokerto, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang Jaya)”, jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang Jaya. Adapun yang menjadi subjek penelitian disini adalah pemilik sawah atau pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yaitu pengambilan sampel yang tidak semua

anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Praktek gadai tersebut sesuai dengan syari'at Islam, selain tidak ada pihak yang dirugikan juga adanya sikap saling tolong menolong. Praktek gadai sawah tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena gadai pada dasarnya hanya sekedar jaminan saja tanpa harus memiliki sepenuhnya. Persamaan antara penelitian Ahmad Mufidin dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini sama-sama membahas tentang bagaimana pemanfaatan gadai sawah di tempat masing-masing. Namun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini di ukur pada landasan fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

2. Samsul Rizal, (2019), Banda Aceh, dengan judul skripsi “Analisis Praktek Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)” Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analisis berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek gadai sawah di Desa Lamtrieng tidak sesuai dengan praktek ekonomi Islam, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjalankan praktek gadai. Persamaan antara penelitian Samsul Rizal dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai gadai sawah, namun perbedaannya didalam penelitian Samsul Rizal ada dua fokus yaitu fokus kepada tinjauan hukum islam, dan juga fokus terhadap dampak dari

akad gadai tersebut terhadap masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini fokus peninjauan dari segi pandang DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.